



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
THE BRITISH INSTITUTE (TBI) MALANG
TENTANG
PENDAMPINGAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
BERBAHASA INGGRIS MAHASISWA



NOMOR UM: 29.9.56/UN32.1/KS/2025
NOMOR MITRA: 002/TBI-MLG/IX/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dwi Kurniawati, S.E., Head of Malang Campus**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **The British Institute (TBI) Malang**, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No.A.2, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Yayasan atau Lembaga** di bidang **English Education and Training Program** yang menaungi dan bertanggung jawab atas **The British Institute (TBI) Malang**.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **The British Institute (TBI) Malang** dan **Universitas Negeri Malang** dengan Nomor 29.9.56/UN32.1/KS/2025 dan Nomor 002/TBI-MLG/IX/2025 tentang Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD**.
- (2) **Program Peningkatan Sumber Daya Manusia** adalah kegiatan yang melibatkan mahasiswa Universitas Negeri Malang dalam kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pelatihan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mendukung kegiatan kolaborasi pendidikan lainnya di tempat pihak kedua;
- (3) **Program Pengembangan Pendidikan** adalah kegiatan-kegiatan kolaborasi antara kedua belah pihak dalam rangka saling memberikan *support* untuk pengembangan pendidikan pada **PIHAK KESATU**;
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD** secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan The British Institute (TBI) Malang dibawah naungan USG Education;
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dwi Kurniawati, S.E.; dan
- (3) Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pendampingan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua






- Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD;
dan
- c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD dengan efektif dan efisien;
 - b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - c. Memastikan bahwa kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD;
 - c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD dengan efektif dan efisien;
 - b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - c. Memastikan bahwa kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (Dua Belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB;

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD** berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PARA PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD** berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD**;
- (10) **PARA KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD** diterima;
- (11) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

- (12) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD** kepada **PARA PIHAK**;
- (13) **PARA PIHAK** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PARA PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD**; dan
- (14) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:
Abinanto Dewabrata
Jl. Raya Klampok No.444, Kebonjati, Klampok, Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama : Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.PdPd.
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang
65145
Telepon : (0341) 551312
Surel : ahmad.yusuf.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA

CEO USG Education

Nama : Dwi Kurniawati, S.E.
Jabatan : Head of Malang Campus
Alamat : di Jl. Soekarno Hatta No.A.2, Mojolangu, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65142
Telepon : 0341-4382562
Surel : dwi.kurniawati@tbi.co.id

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP. 197304132003121001

PIHAK KEDUA

Head of Malang Campus



Dwi Kurniawati, S.E.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
THE BRITISH INSTITUTE (TBI) MALANG
TENTANG
PENDAMPINGAN PENINGKATAN KEMAMPUAN
BERBAHASA INGGRIS MAHASISWA



NOMOR UM: 29.9.56/UN32.1/KS/2025
NOMOR MITRA: 002/TBI-MLG/IX/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima**, bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dwi Kurniawati, S.E., Head of Malang Campus**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **The British Institute (TBI) Malang**, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No.A.2, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Yayasan atau Lembaga** di bidang **English Education and Training Program** yang menaungi dan bertanggung jawab atas **The British Institute (TBI) Malang**.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **The British Institute (TBI) Malang** dan **Universitas Negeri Malang** dengan Nomor 29.9.56/UN32.1/KS/2025 dan Nomor 002/TBI-MLG/IX/2025 tentang Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD**.
- (2) **Program Peningkatan Sumber Daya Manusia** adalah kegiatan yang melibatkan mahasiswa Universitas Negeri Malang dalam kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pelatihan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mendukung kegiatan kolaborasi pendidikan lainnya di tempat pihak kedua;
- (3) **Program Pengembangan Pendidikan** adalah kegiatan-kegiatan kolaborasi antara kedua belah pihak dalam rangka saling memberikan *support* untuk pengembangan pendidikan pada **PIHAK KESATU**;
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD** secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup:

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan The British Institute (TBI) Malang dibawah naungan USG Education;
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dwi Kurniawati, S.E.; dan
- (3) Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pendampingan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD;
dan
- c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD dengan efektif dan efisien;
 - Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - Memastikan bahwa kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD;
 - Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD dengan efektif dan efisien;
 - Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - Memastikan bahwa kegiatan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (Dua Belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB;

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD** berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PARA PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD** berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD**;
- (10) **PARA KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD** diterima;
- (11) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (12) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD** kepada **PARA PIHAK**;
- (13) **PARA PIHAK** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PARA PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Pendampingan Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris Mahasiswa di Prodi PGSD**; dan
- (14) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

Abinanto Dewabrata

Jl. Raya Klampok No.444, Kebonjati, Klampok, Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama : Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.PdPd.

Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang
65145

Telepon : (0341) 551312

Surel : ahmad.yusuf.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA

CEO USG Education

Nama : Dwi Kurniawati, S.E.

Jabatan : Head of Malang Campus

Alamat : di Jl. Soekarno Hatta No.A.2, Mojolangu, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65142

Telepon : 0341-4382562

Surel : dwi.kurniawati@tbi.co.id

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN


- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP. 197304132003121001

PIHAK KEDUA

Head of Malang Campus



Dwi Kurniawati, S.E.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

